



**PUTUSAN**

**Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Mkm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, tempat tanggal lahir Lubuk Sanai 3 Mei 1988, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Lubuk sanai, Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko, sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**Tergugat**, tempat tanggal lahir Pondok Panjang 24 Februari 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Pondok panjang, Kecamatan Air Manjuto, Kabupaten Mukomuko, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Januari 2019 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko dengan Register Perkara Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Mkm tanggal 16 Januari 2019 yang pada pokoknya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari sabtu tanggal 24 Februari 2007, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 75/11/III/2007, tanggal 14 Maret 2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hlm. 1 dari 1 halaman Putusan No. 20/Pdt.G/2019/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Mukomuko Utara, Kabupaten Mukomuko. Adapun status perkawinan antara Perawan dan Jejaka;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua dari Penggugat di Desa Lubuk sanai kurang lebih 1 tahun, setelah itu pindah kerumah milik sendiri di Desa Lubuk Sanai, Kecamatan XIV Koto, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;

1. **Anak Penggugat dan Tergugat 1**, perempuan, lahir tanggal 9 Mei 2008

2. **Anak Penggugat dan Tergugat 2**, laki-laki, lahir tanggal 14 Mei 2014

sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;

3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 9 tahun, setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat kalau kerja itu harus diminta dulu oleh Penggugat dan apabila Tergugat sedang marah sering mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat, Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat akan tetapi tidak pernah didengarkan oleh Tergugat;
5. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut akhirnya pada tanggal 20 Februari 2018 malam hari Tergugat pergi meninggalkan rumah milik bersama dengan mengeluarkan kata-kata talak dengan membawa semua pakaiannya hingga sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun;
6. Bahwa, selama berpisah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari Penggugat dibantu oleh pihak keluarga dari Penggugat dan membuka usaha kecil berupa warung di rumah;
7. Bahwa, selama berpisah dari pihak keluarga sudah berusaha menyatukan kembali tapi tidak berhasil;
8. Bahwa, berdasarkan uraian yang Penggugat kemukakan diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

Hal. 2 dari 2 halaman Putusan No. 20/Pdt.G/2019/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Penggugat bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mukomuko melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan. Selanjutnya Majelis Hakim Tunggal berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan jalan memberikan nasihat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat bersabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil, kemudian diupayakan lagi perdamaian melalui mediasi dan berdasarkan laporan Hakim Mediator Ermanita Alfiah, SH., MH., tanggal 6 Maret 2019 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dari dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagiannya lagi, yakni :

- Bahwa, pada posita 1 sampai dengan posita 2 Tergugat membenarkan;
- Bahwa, pada posita 3 Tergugat membantahnya, Tergugat menyatakan masih rukun dengan Penggugat sampai dengan bulan Februari 2018;

Hlm. 3 dari 3 halaman Putusan No. 20/Pdt.G/2019/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada posita 4, Tergugat membantahnya, adapun sebabnya menurut Tergugat karena masalah buka tutup warung, dan ikut campurnya orang tua Penggugat dalam urusan rumah tangga keduanya, adapun soal Tergugat marah benar karena dalam keadaan emosi;
- Bahwa, pada posita 5 benar Tergugat pergi tetapi tidak ada mengeluarkan kata-kata talak kepada Penggugat, dan benar Tergugat membawa pakaian karena ucapan Penggugat yang mengusir Tergugat;
- Bahwa, pada posita 6 tidak benar buka warung selama berpisah, karena buka warung sudah buka selama 3 tahun;
- Bahwa, pada posita 7 tidak benar ada upaya damai dari pihak keluarga, justru Tergugat yang berupaya minta maaf kepada Penggugat;
- Bahwa, terhadap gugatan cerai Penggugat, Tergugat pada prinsipnya tidak bersedia bercerai dengan Penggugat, namun jika Tergugat bersikeras ingin bercerai maka dengan berat hati Tergugat menyatakan bersedia;

Bahwa, selanjutnya atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan tanggapannya dalam repliknya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap bertahan dengan isi dan maksud surat gugatannya semula, dengan tanggapan pada posita 5 bahwa Penggugat menyatakan tetap ada kata-kata talak dari Tergugat, dan memang benar Penggugat ada mengusir Tergugat, lalu pada posita 7 Penggugat menyatakan tetap ada upaya damai dari pihak keluarga dan benar Tergugat ada meminta maaf, serta Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Tergugat juga menyampaikan tanggapan dalam dupliknya secara lisan yang pada pokoknya Tergugat menyatakan tetap bertahan dengan jawabannya semula, dan menyatakan menerima serta tidak keberatan bercerai dengan Penggugat meski dengan berat hati;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 75/11/III/2007, tanggal 14 Maret 2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mukomuko Utara, Kabupaten Mukomuko, telah bermeterai cukup dan dinazagelen Pos serta telah

Hlm. 4 dari 4 halaman Putusan No. 20/Pdt.G/2019/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah diparaf Hakim Tunggal dan diberi Kode (P);

Bahwa, selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **Saksi 1**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani sawit, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Lubuk Sanai, Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko, dibawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah Kakak kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa, saksi hadir waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Dusun I, Desa Lubuk Sanai, selama 4 tahun, lalu membangun rumah di dekat rumah orang tua Penggugat berjarak 400 meter, sampai akhirnya keduanya berpisah;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, setelah saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun terakhir yakni tahun 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dikarenakan masalah pekerjaan rumah tangga, dan juga dalam pekerjaan dimana Tergugat lebih banyak malasnya dalam bekerja, sehingga memicu perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi sudah dua kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat setelah keduanya bertengkar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah kurang lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa, pihak keluarga dan saksi telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm. 5 dari 5 halaman Putusan No. 20/Pdt.G/2019/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi 2**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Dusun Baru Pelokan, Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko, lalu di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah Kakak kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa, saksi hadir waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Dusun I, Desa Lubuk Sanai, setelah itu tinggal di rumah sendiri dekat rumah orang tua Penggugat berjarak 400 meter, sampai akhirnya keduanya berpisah;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang kedua anak tersebut tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 3 tahun terakhir yakni sejak keduanya membuka usaha warung mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dikarenakan masalah ekonomi, Tergugat malas dalam bekerja, dan keduanya mempunyai hutang di bank, dengan pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan diangsur selama 3 tahun, adapun angsuran bulanannya pada awalnya keduanya bersama-sama berusaha membayarnya, namun angsuran seterusnya hanya Penggugat yang berusaha untuk membayarnya, sedangkan Tergugat tidak mau lagi sama-sama berusaha membayarnya, sehingga memicu perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara keduanya;
- Bahwa, saksi pernah melihat ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih dari 1 tahun lamanya;
- Bahwa, pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm. 6 dari 6 halaman Putusan No. 20/Pdt.G/2019/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada tahap kesimpulan, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan semula untuk bercerai dari Tergugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Tergugat ternyata menyatakan bersedia bercerai dengan Penggugat jika Penggugat bersikeras ingin bercerai;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara *a quo*. Maka untuk meringkas putusan ini selanjutnya Majelis Hakim Tunggal menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, kemudian sesuai petunjuk Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, diupayakan lagi perdamaian melalui mediasi dan berdasarkan laporan Hakim Mediator Ermanita Alfiah, SH., MH., tertanggal 6 Maret 2019 proses mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Hlm. 7 dari 7 halaman Putusan No. 20/Pdt.G/2019/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan keadaan rumah tangganya dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah ekonomi dimana Tergugat kalau kerja itu harus diminta dulu oleh Penggugat dan apabila Tergugat sedang marah sering mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat, Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat akan tetapi tidak pernah didengarkan oleh Tergugat, hingga puncaknya Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan Februari 2018 hingga sekarang sudah kurang lebih 1 tahun, dan antara keduanya sudah tidak ada hubungan lagi selama berpisah, serta pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan kembali keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian, yang penjelasan selengkapnya disebutkan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian, maka dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti yang untuk itu kemudian Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis yang juga diterima dan diakui oleh Tergugat yaitu bukti tertulis (kode. P) serta juga telah mengajukan dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis berkode (P) yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim Tunggal menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akte autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah sehingga keduanya telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim Tunggal menilai bahwa karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan dan keterangannya tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim Tunggal dapat menerima

Hlm. 8 dari 8 halaman Putusan No. 20/Pdt.G/2019/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi tersebut sebagai alat bukti sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 283, 284 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, maka Majelis Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai secara hukum;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak dan sekarang kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama kurang lebih 9 tahun, setelah itu antara keduanya mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah ekonomi, Tergugat malas dalam bekerja, dan keduanya mempunyai hutang di bank, dengan pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), adapun awalnya keduanya bersama-sama berusaha membayarnya, namun seterusnya hanya Penggugat yang berusaha untuk membayarnya, sedangkan Tergugat tidak mau lagi sama-sama berusaha membayarnya;
- Bahwa, puncaknya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018, sampai dengan sekarang sudah lebih dari 1 tahun lamanya dan antara keduanya sudah tidak ada hubungan lagi;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tunggal telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT., dan sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri dalam rumah tangga *in casu* Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) akibat dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, ditandai dengan pisahnya tempat tinggal keduanya dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Hlm. 9 dari 9 halaman Putusan No. 20/Pdt.G/2019/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah pecah karenanya sudah sulit untuk merukunkan kembali antara kedua belah pihak, sehingga keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan walaupun dipertahankan, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, hal mana harus dihindarkan dari dalam kehidupan sesuai dengan *Kaedah Fiqhiyah* sebagaimana tersebut dalam Kitab *Al-Asybah wa al-Nadhoir* yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tunggal, berbunyi :

درءالمفسد اولي من جلب المصلح

Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan (kebaikan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tunggal perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab *Al-Muhazzab* jilid II hal. 81 yang berbunyi :

واذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya : Apabila isteri sudah sangat benci kepada suaminya, maka bolehlah hakim menjatuhkan talak satu baginya.

2. Kitab *Fiqh Al-Sunnah* juz II halaman 290 yang artinya sebagai berikut:

“Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in”;

Menimbang, bahwa karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, sehingga upaya untuk membentuk rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

Hlm. 10 dari 10 halaman Putusan No. 20/Pdt.G/2019/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga jalan terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tunggal menilai dan berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar sudah tidak rukun, yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheil baar tweespalt*) sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*broken down marriage*) sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadah* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, alat-alat bukti serta pertimbangan-pertimbangan yang terurai di atas, maka Majelis Hakim Tunggal Berkesimpulan bahwa alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini berkaitan dengan perkara perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan

Hlm. 11 dari 11 halaman Putusan No. 20/Pdt.G/2019/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,- (Empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Mukomuko dalam sidang Majelis Hakim Tunggal Pengadilan Agama Mukomuko pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1440 Hijriah oleh kami yang bersidang **Ahmad Ridha Ibrahim, SHI., MH.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Marhabani, SH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal

ttd

**Ahmad Ridha Ibrahim, SHI., MH.**

Panitera Pengganti

ttd

**Marhabani, SH.**

### Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran..... Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses..... Rp. 50.000,-
3. Panggilan..... Rp. 325.000,-
4. Redaksi ..... RP. 5.000,-
5. Materai ..... Rp. 6.000,-
- Jumlah ..... Rp. 416.000,-

(Empat ratus enam belas ribu rupiah);

Hlm. 12 dari 12 halaman Putusan No. 20/Pdt.G/2019/PA.Mna